

No. 188/XI/DMR/2021

DAMRI Ikuti Pemerintah Sesuai Ketentuan Terbaru Syarat Perjalanan

J A K A R T A – DAMRI telah mengikuti ketentuan terbaru Pemerintah terkait mobilitas masyarakat pengguna transportasi darat yang diatur dalam Adendum Surat Edaran Satuan Tugas Nomor 21 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri pada Masa Pandemi COVID-19 dan Surat Edaran Kementerian Perhubungan Nomor 90 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Nomor 86 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri dengan Transportasi Darat pada Masa Pandemi COVID-19. Ketentuan tersebut mengatur syarat perjalanan darat terbaru mulai dari dokumen hingga protokol kesehatan yang dianjurkan.

Ketentuan terbaru adalah untuk Angkutan Kota Antar Provinsi (AKAP) wajib menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR maksimal 3x24 jam atau Rapid Test Antigen 1x24 jam sebelum keberangkatan, serta menunjukkan sertifikat vaksin minimal dosis pertama pada scan aplikasi Peduli Lindungi. Namun, bagi pelanggan yang tidak memiliki *smartphone* pendukung aplikasi Peduli Lindungi, dapat menunjukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), bukti fisik hasil negatif Rapid Test Antigen dan kartu vaksin.

Sedangkan khusus perjalanan rutin dalam satu wilayah aglomerasi dengan menggunakan angkutan perkotaan, DAMRI tidak mewajibkan pelanggan menunjukkan kartu vaksin dan surat keterangan tes RT-PCR atau Rapid Tes Antigen.

Kendati demikian, untuk sertifikat vaksin dikecualikan bagi pelanggan dalam kondisi kesehatan khusus atau penyakit komorbid yang menyebabkan tidak dapat menerima vaksin. Namun, diimbau untuk dapat melampirkan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Pemerintah.

Sementara itu, untuk pelanggan dengan dokumen hasil negatif dari RT-PCR atau Rapid Test Antigen namun menunjukkan gejala indikasi COVID-19, maka pelanggan tidak diperkenankan untuk melanjutkan perjalanan.

Sesuai arahan dari pemerintah agar operator transportasi melaksanakan protokol kesehatan secara ketat di tengah aktivitas masyarakat yang meningkat, maka protokol kesehatan di Pool DAMRI maupun armada bus tetap berlaku. Pelanggan tetap diwajibkan untuk memakai masker kain minimal tiga lapis atau masker medis, mencuci tangan sebelum dan sesudah naik bus, menjaga jarak aman, serta tidak diperkenankan untuk berbicara satu arah maupun dua arah.

DAMRI terus melakukan penyesuaian operasional dan layanan dimasa PPKM saat ini, mulai 25 Oktober, jam operasional menuju Bandara sudah beroperasi normal mulai pukul 03.00 hingga pukul 19.00 WIB setiap harinya. Sedangkan dari dalam Bandara mulai pukul 07.00 hingga pukul 22.00 WIB.

akhir

Tentang DAMRI

Kantor Pusat Perum DAMRI
Jln. Matraman Raya No. 25 Jakarta Timur Kode Pos 13140
Email : humas@damri.co.id
Web : www.damri.co.id Telp :
(021) 8533131



DAMRI adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang transportasi darat. Berkantor pusat di Jakarta, DAMRI saat ini memiliki 4 Divisi Regional serta 57 kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Berdiri sejak 25 November 1946, DAMRI berupaya menjadi perusahaan transportasi kelas dunia yang handal, berkinerja unggul, dan berkelanjutan, dengan menjalankan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam aktivitas usaha perusahaan.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi:

Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan

Sidik Pramono – 0811196028

Komunikasi Perusahaan

P: 021- 8583131 ext. 212

E: humas@damri.co.id